

**DANA KEMITRAAN PEMERINTAH
AUSTRALIA INDONESIA**

FASE II

2010-15

DOKUMEN PERENCANAAN

Daftar Isi

Latar Belakang.....	1
Fitur, Prinsip dan Tujuan GPF	1
Pelajaran dari Fase Pertama	3
Tata Kelola & Manajemen GPF.....	3
Tata Kelola	4
Komisi Pengarah GPF	4
Kelompok Inti Pemerintah Australia	5
Sekretariat GPF	6
Lembaga Pemerintah Australia dan Indonesia.....	7
Praktek Tata Kelola GPF	7
Manajemen	8
Prinsip-prinsip Perencanaan	8
Pelaksanaan	10
Gender	11
Pemantauan & Evaluasi.....	11
Prinsip-prinsip M&E	12
Tanggungjawab	12
Pemantauan, Evaluasi & Penyusunan Program.....	13
Sistem Pemantauan & Evaluasi	13
Integrasi ke dalam Sistem Indonesia.....	14
Pengguna Informasi Tentang Pemantauan & Evaluasi	14
Evaluasi Independen.....	15

Istilah-Istilah

Istilah-istilah berikut ini digunakan di dalam Dokumen Perencanaan Dana Kemitraan Pemerintah (GPF) ini:

- **Lembaga-lembaga GPF** – Lembaga-lembaga Indonesia dan Australia yang ikut serta dalam GPF.
- **Inisiatif** – Dana Kemitraan Pemerintah dalam makna lebih luas.
- **Program** – Serangkaian agenda yang dirancang untuk membawa hasil yang diinginkan, sebagaimana disetujui oleh lembaga kemitraan Indonesia dan Australia.
- **Aktivitas** – Agenda atau kegiatan seperti *study tour* atau lokakarya yang diadakan dalam kerangka kerjasama lembaga-lembaga Indonesia dan Australia.

Perhatikan bahwa istilah “program” juga digunakan dalam makna umum, misalnya seperti “program reformasi kementerian”.

Latar Belakang

1. Dana Kemitraan Pemerintah (Government Partnerships Fund (GPF) adalah sebuah program pemerintah yang secara utuh bertujuan memfasilitasi dan memperkuat kemitraan satu pemerintah dengan pemerintah lainnya dan dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia, dalam upaya mencapai pembangunan sektor umum dan ekonomi. Inisiatif tersebut berada di bawah Pilar 1 Strategi Kemitraan Negara Australia Indonesia tahun 2008-2013 – yaitu Pertumbuhan Berkelanjutan serta Pengelolaan Ekonomi.
2. Sebagai tanggapan atas kejadian tsunami pada bulan Desember 2004, Perdana Menteri Australia dan Presiden Indonesia telah setuju untuk mendirikan *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIPRD). Sebagai bagian dari AIPRD, AusAID mengelola pelaksanaan GPF, sebuah inisiatif lima tahunan dengan nilai \$50 juta yang memfasilitasi kemitraan antar kedua pemerintah dan mendukung penguatan kapasitas dan dialog kebijakan.
3. Dokumen perencanaan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman dari program kemitraan yang sedang berjalan untuk mendukung reformasi sektor ekonomi dan publik di Indonesia; struktur pemerintahan dan kerangka manajemen untuk mengembangkan dan melaksanakan program yang menargetkan reformasi prioritas; serta sistem pemantauan & evaluasi guna memastikan berjalannya program secara efektif dan terjadinya peningkatan secara berkelanjutan. Proses pengadaan logistik akan dijelaskan pada Manual Pengoperasian terpisah.

Fitur, Prinsip dan Tujuan GPF

4. GPF menyediakan akses bagi lembaga reformasi sektor publik dan ekonomi Indonesia dan Australia terhadap sumber dana yang belum dialokasikan, dan menentukan sistem yang diperlukan agar dapat mengalokasikan dana tersebut bagi program-program reformasi prioritas dan memastikan efektifitas penggunaan dana tersebut. GPF mengumpulkan serangkaian program yang terkait berdasarkan pendekatan dan sektor kegiatan yang serupa, walaupun dampaknya tidak mungkin dapat diakumulasikan, dengan sasaran untuk menilai kemajuan dalam mencapai satu tujuan atau serangkaian tujuan.
5. GPF beroperasi menggunakan cara desentralisasi, dimana keputusan mengenai bidang-bidang kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai diputuskan bersama oleh lembaga Indonesia dan Australia. Dengan demikian, GPF ini memerlukan suatu struktur tata kelola khusus dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan adanya kesesuaian program ini dengan bentuk kerjasama Australia lainnya di Indonesia.
6. Hipotesa yang mendasari GPF adalah:
Fasilitasi kemitraan antara lembaga sektor publik Australia dan Indonesia yang terlibat dalam kegiatan yang sama akan berujung pada jenis dukungan yang dihargai oleh Indonesia dan serangkaian hasil positif di dalam organisasi-organisasi di Indonesia apabila didukung adanya lingkungan reformasi yang kuat.
7. Sifat desentralisasi dan kemampuan penjajalan dari GPF penting bagi pembuktian hipotesa di atas. GPF dimaksudkan untuk memberikan kepemimpinan bagi lembaga Indonesia dan membuat mereka dapat

menggunakan keuntungan komparatif dari inisiatif ini: kemampuan membahas tantangan reformasi dengan rekan; pemecahan masalah secara bersama; keahlian praktis dan teknis terkini bagi para pejabat layanan publik; dan akses ke institusi dan bukan hanya ke satu penasihat saja.

8. Sasaran dari GPF adalah:

Agar lembaga pemerintah Indonesia secara efektif dapat menerapkan kebijakan pengelolaan sektor ekonomi dan publik.

Tujuan dari GPF adalah:

Menerapkan keahlian dan pengalaman layanan publik Australia pada pelaksanaan prioritas reformasi di sektor publik dan ekonomi di Indonesia.

Pernyataan tersebut lebih menguraikan suatu proses dibandingkan tujuan. Namun, tersirat juga bahwa Australia mempunyai sesuatu yang lebih untuk ditawarkan dari pengalaman reformasinya sendiri dan hal ini dihargai oleh lembaga di Indonesia. Tujuan ini akan dapat tercapai jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini positif:

- *Apakah keahlian dan pengalaman layanan publik dari Australia relevan dengan konteks di Indonesia dan dapat dihargai oleh mitra dari Indonesia?*
 - *Apakah keahlian dan pengalaman tersebut dapat diterapkan secara efektif?*
 - *Apakah keahlian dan pengalaman tersebut dapat menjawab kebutuhan prioritas Indonesia dengan tepat?*
9. Obyektif tersebut juga dijabarkan pada tingkatan antar lembaga. Pada tingkatan ini dimungkinkan untuk membuat pernyataan yang jelas mengenai perubahan apa yang telah terjadi pada lembaga Indonesia tertentu selama jangka waktu kemitraan, dan kontribusi apa yang telah diberikan oleh kemitraan GPF terhadap perubahan semacam itu. Hal yang penting bagi keberhasilan inisiatif tersebut adalah bahwa Lembaga-lembaga Australia dan Indonesia yang berpartisipasi didukung untuk mengembangkan tujuan dan program kegiatan yang sesuai dan untuk mengevaluasi program ini guna memastikan efektifitasnya.
10. Rasa percaya yang tumbuh antara Lembaga-lembaga Australia dan Indonesia selama tahap pertama GPF telah berujung pada kemitraan yang lebih kuat dan peluang untuk bekerja sama dalam area kebijakan yang lebih penting, seperti tanggapan Indonesia terhadap resesi global dan kebijakan perubahan iklim. Tahap kedua GPF akan memastikan bahwa pejabat Australia berada pada posisi yang lebih sesuai sehingga mampu menanggapi permintaan langsung dari Menteri terkait di Indonesia untuk bantuan dalam area kebijakan penting.
11. Manfaat penentuan tujuan yang realistis semacam itu adalah menyadari keterbatasan kemitraan antar lembaga dibandingkan dengan bantuan teknis yang dikontraskan. Lembaga Australia seringkali terhambat dalam keterbatasan jenis bantuan yang dapat mereka berikan ke mitra Indonesia mereka karena faktor-faktor tertentu seperti beban kerja domestik mereka sendiri dan kekurangan sumber daya internal sendiri untuk mendukung reformasi semacam itu.
12. Hambatan keterbatasan tenaga ahli yang disediakan melalui inisiatif GPF dan ukuran program ini yang cukup kecil memiliki makna bahwa inisiatif ini jangan diharapkan untuk mendukung prioritas reformasi tertinggi bagi semua lembaga Indonesia yang terlibat. Namun, kemitraan GPF harus mendukung

reformasi dengan prioritas tertinggi yang secara praktis dapat dipenuhi oleh lembaga Australia yang berpartisipasi.

13. Dalam prakteknya kerjasama Australia dengan Indonesia ini memiliki instrumen lain yang dapat memberikan respon bagi prioritas lain secara lebih fleksibel, dengan kontribusi relatif dari semua bentuk bantuan harus ditangani secara keseluruhan. Hingga saat ini, GPF masih berbagi pengaturan tata kelola di kantor Jakarta dengan Australian Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), yang memberikan bantuan tambahan untuk reformasi ekonomi Indonesia. Pengaturan ini akan memaksimalkan peluang kerjasama antara kedua inisiatif.
14. Untuk mengimbangi keterbatasan ini, inisiatif ini harus dapat menunjukkan bahwa pembentukan kemitraan jangka panjang antara lembaga Indonesia dan Australia menawarkan keuntungan yang dapat menutupi keterbatasan tersebut. Hal ini berarti memasukkan suatu asesmen yang disepakati antara kedua belah pihak, apay yang masing-masing harapkan dari suatu kemitraan yang lebih luas, ke dalam visi keberhasilan bagi unsur kemitraan perseorangan, dan menindaklanjuti hal ini dalam fase pemantauan & evaluasi. Ada cukup banyak catatan pengalaman kemitraan yang efektif dalam tahap pertama GPF yang dapat disimpulkan dan membantu bagaimana harapan tersebut dapat dirumuskan.
15. Fitur, prinsip dan tujuan diatas menunjukkan bahwa GPF adalah Inisiatif Kerjasama Pembangunan yang unik, yang mempunyai persyaratan khusus untuk memastikan bahwa dana yang tersedia akan diberikan kepada program terbaik dan bahwa inisiatif ini efektif untuk memenuhi kebutuhan pihak Indonesia. Kunci kesuksesan inisiatif ini adalah pengaturan tata kelola dan pengelolaan informasi yang baik untuk memastikan arah perkembangan dan memastikan efektifitas penggunaan program.

Pelajaran dari Fase Pertama

16. Meskipun ada beberapa keberhasilan di tingkat kemitraan dan tingginya dukungan yang diberikan oleh pejabat Indonesia untuk program ini, Laporan Penyelesaian Independen untuk tahap pertama GPF mengidentifikasi beberapa kelemahan struktural penting yang perlu ditangani oleh dokumen perencanaan ini:
 - Kebutuhan untuk memiliki suatu tujuan strategis yang lebih besar untuk GPF, yang dibangun dari dasar yang lebih kuat dan kejelasan obyektif pada tingkat kemitraan;
 - Kurangnya struktur tata kelola untuk memastikan keputusan alokasi sumber daya dapat sesuai dengan rasionalnya;
 - Akibat lain dari kesenjangan ini adalah kurang adanya kerangka pertanggungjawaban yang jelas dalam GPF fase pertama, dan akibatnya tidak ada kejelasan mengenai pengelolaan program; dan
 - Kurangnya pemantauan & evaluasi pada tingkat program dan fokus pemantauan pada hasil di tingkat kemitraan.

Tata Kelola & Manajemen GPF

17. Pada fase pertama GPF, keputusan mengenai kemitraan baru dan alokasi awal sumber daya dibuat oleh komisi pejabat senior Australia. Tidak adanya perwakilan Indonesia di komisi tata kelola untuk menekankan agenda reformasi sektor ekonomi dan publik dari sisi Pemerintah Indonesia, dan juga

ketiadaan kerangka kerja yang disetujui bersama untuk memprioritaskan aplikasi program telah membuat sulit untuk memastikan bahwa kemitraan mendapat dukungan dan tingkat sumber daya yang dialokasikan sesuai dengan prioritas yang lebih luas yang diinginkan pihak Pemerintah Indonesia.

18. Seperti halnya perundingan mengenai program telah dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran kegiatannya sesuai dengan prioritas lembaga Indonesia, keberadaan perwakilan Indonesia dalam komisi tata kelola tahap kedua GPF ini akan memastikan penyusunan prioritas tertinggi bagi reformasi agar dapat didukung dan agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara lebih efektif.
19. Satu model kerjasama badan pemerintahan bersama Australia – Indonesia yang berhasil adalah *Technical Assistance Management Facility* (TAMF) yang telah berjalan lama serta program penerusnya, Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). Melalui partisipasi pejabat senior Indonesia yang memiliki akses ke pembuatan kebijakan kunci, program ini berhasil memastikan dukungannya bagi prioritas yang diinginkan Pemerintah Indonesia.
20. Karena AIPEG dan GPF mempunyai sasaran agenda reformasi yang serupa, struktur tata kelola bersama akan memastikan bahwa kedua program tersebut saling melengkapi. Berdasarkan struktur tersebut, AIPEG akan ditempatkan sebagai pendukung bagi kemitraan GPF dengan cara, contohnya, penyediaan bantuan teknis dalam manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Hal ini juga akan meminimalisir terjadinya penggandaan upaya yang tidak perlu di antara para pejabat senior Indonesia dan Australia.

Tata Kelola

21. Susunan, peran dan tanggung jawab unsur-unsur struktur tata kelola GPF dijabarkan di bawah ini, diikuti penjelasan masing-masing fungsi lembaga di bawahnya.

Komisi Pengarah GPF

22. The AusAID Minister Counsellor, yang berkantor di Jakarta, dan para pejabat senior dari Pemerintah Indonesia akan secara bersama duduk di Komisi Pengarah GPF, yang terdiri dari perwakilan senior pemerintah Indonesia dan Australia. Komisi ini akan mempunyai peran ganda sebagai Dewan Penasihat AIPEG dan sebagai Komisi Pengarah GPF. Komisi ini berapat setiap enam bulan untuk mempertimbangkan proposal-proposal program pada tengah tahun dan laporan resmi lembaga ini pada rapat akhir tahun.
23. Anggota komisi ini diundang oleh Wakil Ketua Komisi, dan harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai konteks reformasi sektor ekonomi dan publik di Indonesia. Posisi pada Komisi Pengarah tidak selalu diberikan berdasarkan perwakilan, dengan posisi diisi oleh lembaga yang berpartisipasi. Para anggotanya dipilih berdasarkan pengetahuan, jejaring serta pengaruh mereka. Anggota harus dapat memahami prioritas Pemerintah Indonesia dalam reformasi sektor ekonomi dan publik secara keseluruhan dan mempunyai pengaruh yang cukup untuk dapat membuat rekomendasi pendanaan yang kredibel.
24. Wakil ketua Komisi Pengarah dapat mengundang pejabat senior Indonesia untuk berpartisipasi jika diperlukan.
25. Komisi Pengarah GPF bertanggungjawab untuk:

- Memberikan saran secara berkelanjutan bagi Kelompok Inti dan Lembaga Australia mengenai prioritas reformasi Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat GPF;
- Menilai rencana program yang diserahkan oleh lembaga-lembaga di Indonesia dan Australia berdasarkan serangkaian Prinsip-prinsip perencanaan yang telah disetujui (lihat di bawah ini) dan prioritas yang lebih luas dari Pemerintah Indonesia;
- Menyetujui program GPF dan mengalokasikan dana;
- Memantau kemajuan program termasuk tingkat keefektifan dan efisiensinya, memberikan umpan balik kepada lembaga-lembaga tersebut mengenai program mereka (melalui Sekretariat) dan menentukan prioritas pendanaan; dan
- Memantau efektifitas inisiatif GPF secara keseluruhan.

Kelompok Inti Pemerintah Australia

26. Kelompok Inti GPF terdiri dari perwakilan lembaga pembuat kebijakan pusat dan internasional Pemerintah Australia, termasuk Kantor Perdana Menteri dan Kabinet, Kantor Bendahara Negara, Departemen Keuangan dan Deregulasi, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan dan AusAID. Asisten Direktur Jenderal AusAID yang bertanggung jawab atas program bantuan di Indonesia, akan mengetuai rapat Kelompok Inti. Kelompok Inti bertugas memberikan saran kepada Komisi Pengarah sebelum Rapat Komisi. Komisi Pengarah akan memberikan umpan balik kepada Kelompok Inti mengenai keputusan yang diambil dan kemajuan inisiatif GPF.

27. Kelompok Inti bertanggungjawab untuk:

- Menilai dan menyetujui semua proposal program GPF sebelum diserahkan kepada Komisi Pengarah;
- Memberikan saran kepada Komisi Pengarah mengenai prioritas strategis Australia dan sudut pandang mereka sehubungan dengan kebijakan bantuan dan keterlibatan secara global, regional dan bilateral dan juga dapat memberikan keterangan mengenai proposal; dan
- Pemantauan seluruh pelaksanaan Inisiatif.

Kelompok Inti juga dapat memberikan pandangan mereka bagi Komisi Pengarah mengenai proposal yang akan dipertimbangkan atau mengenai program secara lebih umum. Untuk membantu Kelompok Inti dalam peran penasihatnya, Sekretariat GPF akan memberikan informasi terbaru mengenai kegiatan AIPEG.

Komisi Antar Departemen GPF

28. Tahap kedua dari GPF termasuk pengenalan rapat tiga bulanan untuk berbagi informasi bagi Komisi Antar Departemen yang mana Kelompok Inti GPF dan semua Lembaga Pemerintah Australia akan diundang untuk hadir. Rapat-rapat ini akan memberikan lembaga-lembaga peluang untuk berbagi informasi mengenai pelajaran dan analisa setiap kegiatan lembaga, praktek pengembangan kemampuan yang baik, dan proses reformasi yang terjadi di Indonesia.

29. Satu dari empat rapat tiga bulanan dalam setahun tersebut akan dilakukan sebelum rapat Kelompok Inti. Pada rapat antar departemen ini, lembaga-

lembaga akan diberikan peluang untuk mempresentasikan rencana kegiatan utama mereka untuk tahun kalender berikutnya. Informasi tersebut meliputi:

- Peluang bagi Kelompok Inti untuk menerima informasi awal tidak resmi mengenai rencana kegiatan mendatang.
- Peluang bagi lembaga GPF untuk merubah rancangan rencana kerja mereka untuk, sebagai contoh, menelusuri peluang kegiatan bersama, menghindari penggandaan yang tidak perlu atau mengatur urutan kegiatan.

Rapat Penasihat Tata Kelola Ekonomi

30. Para penasihat GPF dan AIPEG di Jakarta akan bertemu setiap bulan untuk berbagi informasi.

Sekretariat GPF

31. Sekretariat GPF dikelola oleh Manajer Unit Tata Kelola Ekonomi AusAID Jakarta, dan mempekerjakan para staf AusAID dan perwakilan Pemerintah Indonesia. Sekretariat tersebut memegang peran ganda: membantu Komisi Pengarah dalam fungsi pengaturan dan pemantauannya, dan membantu lembaga untuk menyusun dan melaksanakan program secara efektif.

32. Sekretariat GPF bertanggungjawab untuk:

- Mendukung Lembaga-lembaga Australia dan Indonesia untuk mengembangkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program kemitraan, termasuk memberikan sumber daya rancangan program, pemantauan & evaluasi, pembangunan kemampuan dan pembuatan program yang peka gender;
- Mengkoordinasikan pembagian informasi pada seluruh kemitraan GPF, program tata kelola ekonomi dan Kemitraan Indonesia dan Australia yang lebih luas dan memastikan semua peluang bagi kegiatan pelengkap telah ditelaah;
- Mengadministrasikan kegiatan-kegiatan inisiatif, termasuk pengelolaan keuangan, koordinasi bantuan logistik, dan pelaporan kualitas;
- Memberikan saran kepada Komisi Pengarah, dan umpan balik kepada lembaga mengenai:
 - seberapa baik program yang diajukan memenuhi prinsip-prinsip perencanaan; dan
 - kemajuan program ini; serta
- Mengelola proses pemantauan & evaluasi pada seluruh kegiatan inisiatif dan memberikan saran kepada Komisi Pengarah dan lembaga terkait ke temuan mereka.

33. Saran yang diberikan oleh Sekretariat kepada Komisi Pengarah tidak akan dianggap lebih tinggi tingkatannya daripada saran yang diberikan oleh Kelompok Inti.

Lembaga Pemerintah Australia dan Indonesia

34. Lembaga-lembaga Australia dan Indonesia bersama-sama akan bertanggung jawab atas:

- Memelihara kemitraan yang baik dan komitmen bersama pada program mereka;
- Merundingkan tujuan yang sesuai dan jelas dan merancang program kegiatan yang sesuai dengan Prinsip-prinsip perencanaan GPF;
- Menerapkan program, memantau kemajuan dan melaporkan kemajuan dan hasil kepada Komisi Pengarah, melalui Sekretariat; dan
- Berpartisipasi dalam proses pemantauan & evaluasi secara kritis dan membangun

35. Selain itu, lembaga Australia juga bertanggung jawab atas penggunaan dana dari Pemerintah Australia secara benar beserta pelaporan keuangannya

Praktek Tata Kelola GPF

36. Pelaksanaan pengaturan tata kelola GPF yang telah direvisi akan mengakui bahwa, pada awal dimulainya inisiatif ini, akan ada hubungan GPF and program kerja yang telah berjalan yang mewakili suatu investasi yang besar untuk mendukung reformasi di Indonesia. Pengaturan tata kelola tersebut juga akan menyeimbangkan keseimbangan kerja kemitraan yang ada dengan fleksibilitas untuk mendukung prioritas reformasi baru di Indonesia.

37. Dalam prakteknya, badan pemerintahan akan mempunyai peran yang berbeda pada awal dimulainya inisiatif ini dibanding pada tahun selanjutnya, karena kebanyakan lembaga kemungkinan akan menyerahkan program multi tahunan. Model tata kelola termasuk siklus perencanaan, persetujuan dan pelaporan program GPF akan tampak seperti berikut ini:

Tahun Pertama

- **Perencanaan Awal:** Lembaga-lembaga Australia dan Indonesia yang sudah membentuk kemitraan membahas prioritas reformasi yang dapat ditangani oleh program GPF. Ini merupakan tahap penyusunan 'konsep', dimana rencana rinci kegiatan belum difinalisasi. Hasil dari pembahasan ini adalah penentuan tujuan program secara luas dan logika rancangan yang menjelaskan bagaimana program akan mencapai tujuan tersebut.
- **Konsultasi antar pihak Australia:** Pada rapat komisi antar departemen di Canberra, lembaga-lembaga Australia saling menjelaskan konsep program mereka dan mencari cara agar program tersebut dapat saling melengkapi. Hal ini juga merupakan peluang awal untuk menganalisa kemungkinan dana program dan menyesuaikannya terhadap keseluruhan dana yang tersedia.
- **Penyusunan dan Penyerahan Proposal:** Lembaga-lembaga Australia dan Indonesia kemudian menyusun proposal program mereka dan menyerahkannya kepada Kelompok Inti GPF, melalui Sekretariat GPF. Sekretariat akan memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut sudah menerima bantuan seperlunya untuk mengembangkan proposal yang baik menggunakan akses rancangan dan keahlian M&E.
- **Kelompok Inti:** Kelompok Inti akan berapat di Canberra untuk mempertimbangkan proposal. Mereka menilai suatu proposal berdasarkan

prinsip-prinsip perencanaan yang dijabarkan di bawah ini dan juga memastikan bahwa keseluruhan biaya program tidak melebihi sumber daya yang tersedia. Suatu lembaga mungkin dapat diminta untuk merevisi proposal mereka sebelum diserahkan lagi kepada Komisi Pengarah. Kelompok Inti juga dapat memberikan saran kepada Komisi Pengarah mengenai prioritas strategis Australia dan memberi rekomendasi untuk suatu proposal.

- **Komisi Pengarah:** Usulan-usulan program diserahkan melalui Sekretariat, kepada Komisi Pengarah GPF untuk disetujui. Komisi Pengarah menilai proposal berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan, menyetujui program dan memberikan dana. Dana di pastikan secara tahunan dengan persetujuan secara prinsip untuk pendanaan tahun berikutnya.

Tahun-tahun Berikutnya

- **Pemantauan & Evaluasi:** Lembaga-lembaga Australia dan Indonesia bekerjasama melaksanakan program yang disetujui, melakukan M&E dan memberikan laporan kepada Kelompok Inti dan Komisi Pengarah, melalui Sekretariat. Kelompok Inti dan Komisi Pengarah memantau kemajuan program terhadap kemajuan yang diharapkan sebagaimana sudah digariskan pada rencana lembaga tersebut.
- **Penyusunan Arah Strategis:** Kelompok Inti maupun Komisi Pengarah mempunyai peran masing-masing dalam menentukan arahan strategis Inisiatif. Komisi Pengarah akan memberi masukan kepada Kelompok Inti dan lembaga Australia mengenai prioritas reformasi Pemerintah Indonesia, yang dapat memberikan peluang untuk kemitraan baru. Kelompok Inti akan memberikan masukan kepada Komisi Pengarah mengenai prioritas strategis yang diinginkan pihak Australia dan memberi rekomendasi untuk program.
- Komisi Pengarah akan mengadakan rapat resmi setiap enam bulan, namun pembahasan tidak resmi juga kemungkinan akan dilakukan. Walaupun Kelompok Inti dan Komisi Pengarah hanya akan mempertimbangkan laporan M&E resmi setiap tahun sekali, saran mengenai arahan strategis program seperti prioritas yang timbul atau peluang kemitraan baru, dapat diberikan kapanpun juga melalui Sekretariat GPF.
- **Alokasi Sumber Daya:** Setiap perubahan prioritas juga dapat berdampak terhadap sumber daya yang diberikan kepada kemitraan pada tahun-tahun mendatang dan pada akhirnya akan berpengaruh pada penentuan waktu pelaksanaan program. Kelompok Inti dan Komisi Pengarah mempunyai peran bersama dalam memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas Pemerintah Indonesia dan Kemajuan Program.

Manajemen

Prinsip-prinsip Perencanaan

38. Prinsip-prinsip perencanaan berikut ini akan digunakan oleh Komisi Pengarah GPF untuk menilai setiap rencana program yang diajukan oleh lembaga Indonesia dan Australia. Walaupun program harus berupaya untuk memenuhi semua prinsip, hal tersebut tidak akan menjamin bahwa proposal akan didukung atau dana akan diberikan.

- **Prioritas:** Apakah program yang diajukan sudah mendukung prioritas reformasi Pemerintah Indonesia dan Australia dan apakah momentumnya tepat dan bagaimana tanggungjawab lembaga Indonesia itu terhadap reformasi tersebut?
 - Indikator kemajuan dapat berupa adanya bukti dukungan tingkat tinggi untuk reformasi semacam itu, seperti pernyataan Menteri, dan rekam jejak pencapaian reformasi lembaga yang menjadi mitra di Indonesia.
 - Indikator lainnya adalah kesesuaian program itu terhadap Strategi Kemitraan Indonesia dan Australia secara lebih luas.
- **Kepemilikan dan Komitmen:** Apakah lembaga Indonesia mempunyai rasa kepemilikan dan komitmen terhadap pelaksanaannya? Apakah lembaga Australia mempunyai keahlian yang sesuai untuk mendukung usulan program itu?
 - Indikator pengukur dapat meliputi penandatanganan program oleh kepala lembaga yang bersangkutan; bukti bahwa lembaga Australia mempunyai pengalaman dengan upaya reformasi yang serupa; dan kontribusi dari lembaga Indonesia untuk kegiatan tersebut seperti ruang kantor atau staf pembantu.
- **Penyelarasan:** Apakah program telah disesuaikan untuk agenda reformasi yang lebih luas dari pemerintah dan lembaga Indonesia, termasuk pekerjaan yang didanai oleh donor lainnya?
 - Indikator dapat meliputi bukti bahwa lembaga pembuat usulan program mempunyai agenda reformasi yang jelas seperti rencana strategis operasional, dan bahwa lembaga Australia telah berkonsultasi dengan donor lainnya dan telah membantu program itu.
- **Pendekatan:** Apakah pendekatan untuk melaksanakan usulan program ini sudah masuk akal dan sesuai untuk jenis perubahan yang ingin dibuat oleh para mitra?
 - Sebagai contoh: pendekatan proyek untuk program teknis berskala kecil, atau sebaliknya sebuah pendekatan tindakan-refleksi yang lebih fleksibel untuk reformasi kebijakan yang kompleks.
- **Kesesuaian dan Kejelasan Tujuan:** Apakah program tersebut sudah dengan jelas menetapkan perubahan macam apa yang akan dibuat oleh kedua pihak dengan bekerja sama?
 - Indikator untuk kesesuaian tujuan dapat meliputi apakah tujuan tersebut melampaui keluaran; apakah kemajuan yang besar dapat dicapai pada waktu yang direncanakan; dan apakah tujuan mendorong penyesuaian dan penelusuran selama pelaksanaan program.
 - Indikator kejelasan tujuan mungkin meliputi apakah tujuan ini sudah cukup jelas (atau dapat dijabarkan) apa yang menyatakan keberhasilan; dan apakah sarana pemantauan & evaluasi kemajuan dapat dijabarkan.
- **Nilai Uang:** Apakah rencana program tersebut sesuai dengan nilai uang yang akan harus dikeluarkan?
 - Indikatornya dapat meliputi perbandingan manfaat-biaya dengan rencana GPF lainnya yang serupa, pertimbangan terhadap opsi lainnya untuk memenuhi tujuan dan alasan yang jelas mengapa harus menempatkan penasihat jangka panjang.

- **Gender:** Apakah rencana program tersebut telah menyertakan prinsip kesetaraan gender?
 - Indikatornya dapat meliputi partisipasi yang ditargetkan berdasarkan kesetaraan gender atau upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap prinsip kesetaraan gender.
39. Dana yang tersedia akan dialokasikan untuk memberikan bantuan dimana Layanan Publik Australia (APS) dapat membuat perbedaan dalam pencapaian hasil yang tepat waktu dan berkualitas tinggi oleh mitra di Indonesia. Fokus hal ini harus berada pada memberikan hasil untuk bidang tertentu yang dapat dikelola dan bukan pada mencoba untuk menanggapi semua permintaan bantuan, dan juga untuk membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan jika hubungan tersebut telah terbentuk sebelumnya.

Pelaksanaan

40. Lembaga-lembaga GPF bertanggung jawab untuk menyepakati tujuan program dan merencanakan kegiatan program untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Untuk lembaga dengan kemitraan GPF yang telah dibentuk, program dan anggaran untuk durasi tiga tahun dapat disusun untuk dipertimbangkan oleh Komisi Pengarah, bersama dengan laporan tahunan mengenai kemajuan. Perencanaan akan didasarkan pada tahun anggaran Indonesia yang akan berjalan mulai dari bulan Januari hingga Desember.
41. Rapat pertama Komisi Pengarah akan dilakukan pada pertengahan 2010 untuk mempertimbangkan rencana program yang akan dijalankan pada bulan Januari 2011. Periode Juli – Desember 2010 akan dikelola seperti sebelumnya, dengan lembaga-lembaga melaksanakan program sementara yang sesuai dengan tujuan dan alokasi sumber daya terkini (Januari-Juni 2010). Rapat berikutnya Komisi Pengarah akan dilakukan setiap dua tahun dan pada waktunya akan dikoordinasikan oleh Sekretariat.
42. Walaupun pada prinsipnya ada kesepakatan bahwa tahap kedua GPF harus mempunyai lingkup yang sama dengan tahap awal, dengan anggaran \$50 juta untuk lima tahun, fleksibilitas pendanaan akan ditentukan oleh sifat alokasi anggaran. Berdasarkan tingkat fleksibilitas, mungkin akan ada jumlah revisi pendanaan yang akan disetujui oleh Komisi Pengarah dan Kelompok Inti.
43. Jenis kegiatan kemitraan yang dapat didukung oleh GPF meliputi: penempatan penasihat jangka panjang pada lembaga di Indonesia; perbantuan pejabat Indonesia di lembaga Australia; studi tur; lokakarya dan seminar; dan kursus pelatihan. Bantuan logistik untuk kegiatan ini akan dikoordinasikan melalui Sekretariat GPF, yang juga bertanggung jawab untuk membuat bentuk dasar rancangan kegiatan, penganggaran dan pelaporan.
44. Sekretariat GPF juga akan membantu lembaga-lembaga untuk mengembangkan tujuan dan merancang program melalui pemberian pelatihan dan bantuan berkelanjutan melalui layanan help desk. Serupa dengan hal tersebut, Sekretariat akan memberikan akses pada pemantauan & evaluasi, ahli pembangunan gender dan kemampuan untuk membantu lembaga-lembaga menilai kemajuan dan terus mengembangkan program mereka.
45. Lembaga-lembaga GPF Australia akan bertanggung jawab untuk mengelola dana yang diberikan oleh Komisi Pengarah. Banyaknya program yang akan dikelompokkan pada sumber dana tunggal, penganggaran yang akurat dan penagihan yang tepat waktu dan penghentian pendanaan merupakan hal yang

penting untuk membuat alokasi dana Inisiatif tahunan dapat dicairkan. Proses di atas juga akan dijelaskan dalam Manual Operasional GPF.

46. Setelah program ditetapkan, Komisi Pengarah juga akan melakukan penilaian terhadap kemajuan program itu dibandingkan dengan prinsip-prinsip perencanaan untuk mendapatkan informasi tentang alokasi sumber daya yang sedang berjalan. Jika sebuah program belum memberikan hasil atau masukan yang diinginkan pada tahun yang ditentukan, Komisi Pengarah akan menilai alasan keterlambatan tersebut, mengkaji alokasi pendanaan ke depannya dan dapat merealokasikan pendanaan kepada kemitraan dengan prospek yang lebih baik.

Gender

47. Sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia dan Australia GPF diharuskan mengangkat dan memperkuat kesetaraan gender. Perjanjian Kemitraan Australia Indonesia antara Pemerintah Indonesia dan Australia mengharuskan agar semua bantuan bilateral mempertimbangkan faktor kesetaraan gender. Serupa dengan hal tersebut, Instruksi Presiden Indonesia (No.9 Tahun 2000) menyatakan bahwa donor harus mengarus-utamakan gender pada semua Inisiatif pembangunan.
48. Mengarus-utamakan gender ke dalam prinsip-prinsip perencanaan yang jelas dalam GPF akan mendorong Lembaga-lembaga Australia dan Indonesia untuk memikirkan masalah tersebut dan menggunakan tindakan praktis pada program mereka yang meningkatkan kesetaraan gender. Sumber daya, termasuk saran ahli mengenai bagaimana menyusun program yang peka gender tersedia bagi lembaga-lembaga melalui Sekretariat GPF.

Pemantauan & Evaluasi

49. Tujuan kegiatan Pemantauan & Evaluasi (M&E) dalam GPF adalah:

Di tingkat program & kemitraan:

- Untuk mempromosikan perencanaan dan refleksi yang terstruktur, teratur, dan terdokumentasi dalam kemitraan, termasuk refleksi pada prinsip-prinsip utama kemitraan;
- Untuk memberikan penelusuran kegiatan terhadap rencana berkala;
- Untuk memberikan informasi kepada Komisi Pengarah mengenai kemajuan dalam mencapai tujuan; dan
- Untuk memberikan pertanggungjawaban internal dan eksternal lembaga Australia untuk sumber data yang diberikan kepada kemitraan.

Di tingkat inisiatif:

- Untuk memperkuat refleksi/pertimbangan dari Komisi Pengarah mengenai asumsi yang mendasari GPF dan mengenai fungsi struktur pemerintahan;
- Untuk memberikan informasi yang menjelaskan alasan dan kemajuan GPF untuk pengguna yang merupakan pengambil keputusan di Indonesia dan Australia dan pada mitra pengembangan lainnya;
- Untuk meningkatkan fungsi pembelajaran pada seluruh kegiatan GPF;

- Untuk memenuhi persyaratan Pemerintah Australia mengenai pengembangan pelaporan keefektifan; dan
- Untuk memberikan umpan balik terstruktur pada Sekretariat dan AusAID mengenai pengelolaan program.

Prinsip-prinsip M&E

50. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam menetapkan tindakan pemantauan & evaluasi adalah:

- ***Harapan yang mudah dimengerti dan jelas:*** Sebuah sistem M&E yang berfungsi baik di berbagai lembaga Australia, dan yang sesuai untuk mitra di Indonesia, harus menentukan pengharapan yang jelas mengenai hal yang penting, bagaimana hal tersebut ditangani, dan apakah tanggung jawab khusus dari pada lembaga. Idealnya, hal ini harus meliputi pemantauan oleh lembaga-lembaga dan Sekretariat terhadap sejumlah kecil kegiatan dan memberikan bantuan profesional.
- ***Konsistensi:*** M&E harus meliputi masalah besar yang sama pada seluruh kemitraan dan menangani perubahan masalah-masalah tersebut seiring waktu.
- ***Proporsionalitas:*** Intensitas pemantauan, dan pengharapan dari para pengelola kemitraan harus sesuai dengan dana yang dikeluarkan.
- ***Keterkaitan ke AIPEG:*** Masalah yang penting bagi AIPEG dan GPF mungkin saling bersinggungan tetapi tidak sama. Sistem M&E akan tetap dipisah selama setidaknya satu tahun pertama, namun ada lingkup untuk kesesuaian pendekatan, terutama dalam cara keterlibatan para mitra dalam kegiatan M&E dan dalam mencari peluang untuk menggunakan hasil dalam pelaporan lembaga Indonesia sendiri. Selain itu, AIPEG dapat, melalui Sekretariat GPF, memberikan akses untuk mendukung rancangan dan mungkin dapat memfasilitasikan kegiatan M&E yang terpilih.
- ***Partisipasi oleh mitra dari Indonesia:*** Dalam sejumlah kemitraan, pihak Indonesia telah mempunyai peran dalam menentukan sistem pelaporan. Tanggung jawab bersama akan dibangun pada dan untuk seluruh kemitraan. Setidaknya hal ini harus merupakan partisipasi dalam proses refleksi dan perencanaan tahunan terdokumentasi dan penandatanganan bersama pelaporan berkala. Mitra dari pemerintah Indonesia untuk ahli M&E harus ditentukan pada saat berjalannya tahun pertama.

Tanggungjawab

51. Tanggung jawab atas kegiatan pemantauan & evaluasi dalam kemitraan ini ada pada lembaga-lembaga Australia dan Indonesia yang berpartisipasi. Pendekatan yang diajukan untuk pertanyaan M&E yang tertera di bawah ini harus disetujui oleh Sekretariat pada awal setiap perjanjian pendanaan baru dan proposal akan diharuskan untuk merencanakan pengeluaran. Pendekatan M&E akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuannya untuk memberikan informasi yang sah secara sederhana dan dapat diverifikasi melalui lebih dari satu sumber data. Proposal program akan menentukan peran ahli M&E GPF dalam memfasilitasikan evaluasi.

52. ***Sekretariat*** akan bertanggung jawab untuk memantau inisiatif ini secara keseluruhan. Sekretariat akan menugaskan ahli M&E paruh waktu sebagai bagian dari Sekretariat untuk mencakup pertanyaan M&E mengenai seluruh fasilitas seperti yang tertera di bawah, dan memberikan bantuan bagi

kemitraan perseorangan, dan mengidentifikasi mitra dari pemerintah Indonesia pada tahun pertama. Sekretariat juga akan bertanggung jawab untuk:

- Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan yang disetujui dari masing-masing kemitraan dan menyelaraskan hasilnya untuk Komisi Pengarah;
- Terpenuhinya persyaratan sistem pelaporan Australia mengenai keefektifan pengembangan;
- penggunaan hasil M&E untuk meningkatkan pembelajaran pada seluruh GPF; dan
- pembuatan atau penyusunan produk informasi berdasarkan hasil M&E.

53. **Komisi Pengarah** akan mempertimbangkan pengaturan kegiatan M&E yang diajukan sebagai bagian dari keputusannya atas pendanaan proposal, berdasarkan saran dari Sekretariat; dan mempertimbangkan hasil yang dilaporkan oleh kemitraan sebagai bagian dari pengkajiannya secara keseluruhan mengenai fungsi GPF.

Pemantauan, Evaluasi & Penyusunan Program

54. Agar pemantauan & evaluasi kemitraan berjalan secara efektif, setiap proposal program atau rancangan harus terdiri dari:

- ***Obyektif yang Terukur***: Jenis obyektif yang diharapkan telah dibicarakan dalam bagian utama dokumen perencanaan
- ***Pernyataan Dasar mengenai Obyektif***: Pernyataan ini tidak boleh lebih dari satu paragraf tetapi harus menjelaskan secara singkat keadaan yang disepakati pada lembaga Indonesia pada wilayah yang termasuk dalam tujuan. Dalam pendekatan kemitraan tidak dikenal adanya pengetahuan atau persetujuan yang sempurna; selama kemitraan lebih banyak hal yang akan dipelajari, dan keduanya akan semakin maju dari pernyataan dasar dan merubah pengertian situasi yang akan ditelusuri dalam sistem M&E
- ***Pernyataan mengenai harapan akan kemitraan ini*** (diluar kemajuan dalam mencapai tujuan): Hal ini tidak akan sama bagi semua kemitraan dan secara umum akan berisi pernyataan apa yang diinginkan setiap lembaga dari kemitraan. Hal ini akan menjadi dasar refleksi mengenai bagaimana kemitraan berkembang dan bagaimana kemitraan terkait dengan pencapaian kemajuan.

Sistem Pemantauan & Evaluasi

55. Sistem M&E system akan bekerja dalam siklus tahunan yang terkait dengan tahun anggaran (kalender) Indonesia, dan akan disertakan pada siklus perencanaan GPF terkini. Lampiran dokumen ini akan menjelaskan bagaimana pemantauan & evaluasi akan dilaksanakan dalam GPF pada tingkat program, kemitraan dan inisiatif ini, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab.

- Lampiran A: Pemantauan di Tingkat Program
- Lampiran B: Evaluasi di Tingkat Kemitraan

- Lampiran C: Pemantauan and Evaluasi di Tingkat Inisiatif

Integrasi ke dalam Sistem Indonesia

56. Berdasarkan komitmen keefektifan bantuan internasional, Australia selalu mencari cara untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pemantauan & evaluasi yang didanai mereka dengan pengaturan M&E di Indonesia. Walaupun ada sistem yang berkembang untuk memeriksa kemajuan prioritas yang diinginkan Presiden, tidak jelas apakah reformasi yang didukung oleh GPF pada saat ini dapat sepenuhnya selaras dan berjalan dalam sistem lokal ini.

Integrasi tersebut, dalam kasus GPF kemungkinan akan dilakukan dalam dua tahap:

- Keterlibatan secara substansial dari para mitra di Indonesia dalam praktek pemantauan & evaluasi dalam GPF, akan lebih baik jika melibatkan staf dengan tanggung jawab pelaporan M&E resmi (ada lingkup untuk disesuaikan dengan praktek AIPEG dalam hal ini)
- Mencari peluang cara memanfaatkan produk M&E dari kemitraan, atau bagian-bagian darinya, sebagai kontribusi untuk pelaporan donor bersama mengenai keefektifan bantuan pada saat ada lebih dari satu donor yang aktif, atau terhadap kewajiban pelaporan lembaga Indonesia (contohnya Parlemen sehubungan dengan reformasi pengelolaan keuangan).

57. Bagian dari peran dan tugas ahli M&E adalah juga untuk menanyakan pertanyaan mengenai sejauh mana integrasi terjadi dan membuat tolok ukurnya terhadap praktek pada program bantuan Australia lainnya di Indonesia.

Pengguna Informasi Tentang Pemantauan & Evaluasi

58. Pemantauan & evaluasi membantu manajer program mengetahui kemajuan yang dicapai selama kegiatan. Kebanyakan pengelola melakukan hal ini secara intuitif; manfaat dari sistem yang terstruktur adalah bahwa sistem tersebut mendorong penggunaan pertanyaan dan standard yang konsisten selama usia program, terutama jika personil berubah, dan memberikan cara untuk melakukan pembahasan dengan mitra yang mungkin tidak dapat dengan mudah dilakukan pada saat berjalannya usaha. Pelaporan hasil M&E merupakan proses yang berbeda dan biasanya akan menguntungkan pihak yang tidak menjalankan kemitraan secara harian. Calon pengguna hasil pemantauan dan evaluasi dalam GPF adalah

Pihak Mana	Yang Ingin Diketahui
Manajemen Tertinggi pada Lembaga-Lembaga yang berpartisipasi	<p>Kemajuan dilihat dari obyektif kemitraan</p> <p>Hasil yang dilaksanakan untuk perencanaan dan kualitas</p> <p>Investasi dalam kegiatan kemitraan dapat dibenarkan</p> <p>Insentif untuk terus bekerja sama</p>
Kelompok Inti Pemerintah	Kemajuan dilihat dari obyektif

Australia	<p>kemitraan</p> <p>Kemajuan dan area konsentrasi sesuai dengan kepentingan umum Australia dan kepentingan bersama pihak Indonesia</p>
Sekretariat	<p>Kemajuan dilihat dari obyektif kemitraan</p> <p>Bagaimana kemajuan dalam mencapai tujuan disesuaikan dan diperiksa (dengan kata lain bagaimana kemitraan bekerja)</p> <p>Data keuangan dan data masukan</p> <p>Bagaimana pengaturan tata kelola dan seleksi bekerja</p>
Komisi Pengarah	<p>Apakah kemitraan ini sudah memenuhi ambisi dari rencana pendanaan</p> <p>Apakah kemitraan masih memenuhi prioritas utama</p> <p>Bagaimana pengaturan tata kelola dan seleksi bekerja</p>
AusAID	<p>Untuk fasilitas – informasi yang dijabarkan dalam proses kualitas dan untuk penilaian program</p> <p>Bagaimana pemerintahan dan pengaturan seleksi bekerja</p> <p>Untuk kemitraan – kemajuan pada tujuan untuk menginformasikan dialog kebijakan yang lebih luas dengan Indonesia</p> <p>Data keuangan dan data masukan</p>
Para menteri dan pejabat senior di Indonesia and Australia yang tidak terlibat secara langsung dalam kemitraan	<p>Rangkuman laporan kemajuan, terutama terkait ke kepentingan bersama pihak Australia dan Indonesia.</p>

59. Pelaporan dari kemitraan perseorangan dan fasilitas bagi Komisi Pengarah, jika diarahkan pada tingkat hasil yang tepat kemungkinan akan memenuhi tujuan tersebut kecuali yang terakhir, yang akan membutuhkan ringkasan berkala dan produk khusus sesekali waktu. Tuntutan lain pada kemitraan dan Sekretariat tidak mungkin dihindari, terutama pada kegiatan berprofil tinggi, tetapi tujuannya adalah untuk menggunakan standar produk di atas dan tambahannya, seperti kualitas pelaporan pelaksanaan untuk menjawab sebagian besar pertanyaan.

Evaluasi Independen

60. Sebuah evaluasi independen (pemeriksaan tengah tahun) akan dilakukan dalam waktu tiga atau empat tahun. Penentuan waktu akan diputuskan sesuai

dengan keadaan pada waktu tersebut, tetapi juga harus membuat bukti terkumpul dari tiga siklus tahunan dan mengurangi tuntutan M&E pada mitra di Indonesia. Opsi yang dapat dipertimbangkan meliputi evaluasi bersama dengan Bank Dunia terhadap semua bantuan eksternal untuk reformasi ekonomi.

61. Karena program bantuan ini memberi kontribusi kecil namun strategis terhadap upaya reformasi yang lebih luas, GPF akan sesuai untuk analisa kontribusi sebagai bagian dari evaluasi independent. Hal ini tidak dibutuhkan pada setiap program, tetapi mungkin dua atau tiga studi kasus. Analisa kontribusi mengambil tingkat perubahan yang tinggi yang disetujui sebagian besar pemangku kepentingan dan menelusuri kontribusi yang berarti bagi program yang dievaluasi. Analisa kontribusi mempunyai keuntungan karena mewajibkan evaluator untuk mempertimbangkan perubahan kontekstual sebagai factor dalam membawa perubahan dalam kebijakan dan praktek dan juga kontribusi yang lebih ditujukan pada program yang dirancang. Studi kasus harus sudah diidentifikasi beberapa bulan sebelum evaluasi dan langkah yang diambil untuk mengumpulkan bukti perubahan dan faktor yang memberi kontribusi sebagai masukan bagi evaluasi.

Pemantauan di Tingkat Program (Pemegang Tanggungjawab Utama – lembaga-lembaga Australia & Indonesia yang berpartisipasi).

Pemantauan kemungkinan akan memberikan perhatian pada sebagian atau semua pertanyaan sebagaimana berikut:

Pertanyaan	Cara Verifikasi
Apakah pembelajaran dari layanan public Australia diinginkan oleh lembaga dan para pemimpin Indonesia?	Jumlah dan jenis permintaan baru (baik yang direspon secara positif maupun tidak) Contoh pengesahan dan persetujuan dari pimpinan politik atau pejabat senior layanan publik terhadap konsep atau kegiatan GPF
Apakah kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan sebagaimana sudah direncanakan? Jika tidak, mengapa? Apakah kegiatan yang kita lakukan berhasil? Apakah kedua pihak memberikan apa yang sudah saling dijanjikan?	Catatan lembaga Australia, umpan balik dari lembaga Indonesia
Apakah ada konsistensi dalam hal kepesertaan utama kemitraan ini?	Catatan lembaga Australia Bukti perencanaan dan penyerahan jabatan Jumlah personil kunci Indonesia yang telah dimutasi jabatan.
Proses apa yang digunakan untuk menentukan apa yang sudah <u>berjalan</u> dan program mana yang harus diadakan untuk periode berikutnya?	Rencana berkala termasuk proses terdokumentasi sampai ke tujuannya
Apakah kemampuan lembaga Australia untuk mendukung kemitraan ini tidak berkurang?	Bukti dukungan pimpinan senior Penilaian kualitas tanggapan atas bantuan dari lembaga tuan rumah (Jika berlaku) penilaian kualitas lapangan pelamar untuk jabatan di lapangan
Perubahan apa yang telah terjadi di tingkat kebijakan dan praktek lembaga setempat?	Bukti pembelajaran dari kemitraan ini yang diterapkan pada kebijakan dan praktek

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data akan berbeda pada setiap program. Metode harus memberikan perhatian kepada ketelitian dan keabsahan yang dapat diverifikasi melalui lebih dari satu sumber data.

Keluaran dari pemantauan harus merupakan rancangan laporan yang tidak lebih dari tiga halaman yang akan merupakan langkah pertama dalam pelaporan

kemitraan. Laporan ini harus disahkan dan ditandatangani bersama dengan lembaga Indonesia.

Pada prinsipnya, M&E harus mengikuti siklus refleksi dan perencanaan tahunan, dan perubahan yang ditangkap dari pertanyaan diatas, selain dari yang berkenaan dengan masukan, kemungkinan tidak akan bermakna setelah periode kurang dari satu tahun. Namun, sebagai mekanisme untuk memberi peringatan pada Sekretariat dan Komisi Pengarah mengenai masalah pada siklus tengah, lembaga-lembaga harus memberikan **pelaporan pengecualian**. Catatan ini merupakan catatan pendek yang menjelaskan setiap hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang disetujui atau setiap perubahan dalam konteks yang secara penting menekan asumsi atau memicu resiko atau yang mempunyai kemungkinan untuk maju selama tahun tersebut. Pelaporan pengecualian juga mungkin dilakukan dalam keadaan dimana lembaga Australia atau Indonesia memilih untuk melengkapi standar pelaporan bersama dengan lampiran mengenai hal-hal yang sangat penting; hal ini dapat terjadi jika terdapat kurangnya kesepahaman antara para mitra mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai atau hambatan atas keberhasilan.

Evaluasi di Tingkat Kemitraan (Pemegang tanggungjawab utama – lembaga-lembaga Australia & Indonesia yang berpartisipasi didukung oleh spesialis M&E)

Kegiatan evaluasi melibatkan cara untuk membuat informasi yang dikumpulkan secara resmi dan tidak resmi selama masa yang diperiksa menjadi masuk akal. Agar dapat berguna bagi kedua mitra, evaluasi ini harus terjadi sebagai bagian dari, mungkin pada akhir, proses pemeriksaan dan perencanaan, dan melibatkan sejumlah keikutsertaan dan refleksi terbuka. Siapa saja yang terlibat secara tepatnya akan bergantung pada kematangan kemitraan dan kebutuhan untuk memastikan bahwa suara-suara yang berbeda harus didengarkan, bukan hanya suara-suara dari mitra senior.

Pertanyaan evaluasi yang dapat dipertimbangkan pada saat ini meliputi:

Pertanyaan	Topik Refleksi
Nilai apakah yang ditambahkan dari keahlian layanan publik Australia untuk mereformasi lembaga ini?	Keahlian mana dari para pelatih, orang yang ditugaskan, dll yang telah dihargai? Pembelajaran mana dari pihak Australia yang telah dihargai?
Apakah kemitraan ini masih menjadi bagian program reformasi yang lebih luas pada lembaga tersebut? Apakah terjadi perubahan yang melemahkan asumsi bahwa kebijakan dalam lembaga ini sudah stabil?	Keterkaitan dengan program reformasi yang lebih luas, termasuk yang dibantu oleh donor lain Sasaran memperluas rasa kepemilikan atas tujuan yang ingin dicapai kemitraan Perubahan dalam kepemimpinan atau penugasan Rotasi staf
Apa saja yang telah kita pelajari mengenai hal-hal yang diperlukan dalam mencapai tujuan kita? Apakah kita harus merubah pendekatan atau tujuan kita?	Kemajuan ke arah obyektif
Bagaimana prioritas kita berubah seiring waktu dan mengapa? Apakah kita sudah bisa memahami satu sama lain dengan lebih baik?	Kualitas partisipasi dalam proses refleksi dan perencanaan Perubahan dalam susunan program kerja
Perubahan apa yang terjadi pada kapasitas perseorangan dan kelembagaan?	Contoh individu atau lembaga yang telah berubah dan mampu menyelesaikan atau melakukan sesuatu secara berbeda
Apakah kedua pihak menunjukkan perilaku kemitraan yang baik?	Cepat tanggap, transparansi, kejelasan kepentingan bersama, rasa saling menghargai
Seberapa baik proses refleksi dan perencanaan ini? Apakah kita harus meningkatkannya di kemudian hari?	

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus disesuaikan untuk situasi yang berbeda. Kedalaman pertanyaan yang disiratkan oleh keseluruhan rangkaian pertanyaan mungkin tidak sesuai untuk kemitraan kecil, dan kemampuan untuk menanyakan pertanyaan penelaahan mengenai kemampuan atau perilaku kemitraan yang baik kemungkinan hanya akan menjadi sifat kemitraan yang dikembangkan dengan lebih baik.

Formatnya juga harus disesuaikan. Kembali lagi, kuncinya adalah dengan memastikan pengumpulan data dilakukan dengan teliti dan sah dan mempromosikan keikutsertaan berbagai orang.

Hasil dari evaluasi ini harus berupa

- Rencana tahun depan [yang hampir semua] telah difinalisasi
- Laporan yang tidak lebih dari sepuluh halaman yang mungkin bisa dibantu penyusunannya oleh ahli M&E dengan menyertakan semua hasil proses evaluasi dan informasi pemantauan yang disusun sebelumnya.

Pemantauan and Evaluasi di Tingkat Inisiatif (Pemegang tanggungjawab utama – Sekretariat)

Pemantauan & evaluasi tentang fasilitas akan meliputi pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Pertanyaan	Cara verifikasi
Apakah keahlian layanan publik Australia relevan dan dihargai di Indonesia?	Penyelarasan bukti dari pemantauan kemitraan Tuntutan kemitraan Kehadiran pada dan pembahasan pada Komisi Pengarah
Apakah kemitraan ini sudah diterapkan secara efektif untuk reformasi di Indonesia? Apakah panduan strategis telah dikembangkan untuk meningkatkan kemungkinan hasil yang efektif?	Penyelarasan bukti dari evaluasi kemitraan Panduan yang diperoleh dari pembahasan Komisi Pengarah
Apakah reformasi yang sedang didukung tersebut merupakan prioritas yang diinginkan oleh pihak Indonesia?	Pembahasan pada Komisi Pengarah Penerapan kriteria terpilih
<i>Tempat kosong disediakan untuk pemantauan gender</i>	<i>Akan diatur selanjutnya</i>

Hasil pada tahap ini akan berupa laporan yang tidak lebih dari sepuluh halaman yang akan diberikan oleh Sekretariat kepada Komisi Pengarah. Laporan ini juga harus meliputi informasi pengelolaan dasar (contohnya mengenai pengeluaran) dan hasil refleksi terhadap kinerja sekretariat dan efisiensi manajemen program secara keseluruhan (kemungkinan dapat dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh para pengelola kemitraan).